

PENGARUH PENERAPAN *E-FILLING* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

Anna Amalia Rahmi¹, Iwan Setiawan², Gina Sakinah³, Taufiq Ridwan Murthado⁴

¹²³⁴Akuntansi Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

email:

annaamaliarahmi@gmail.com

"

Keywords:

Pajak, Penerapan E-Filling, Kepatuhan Wajib Pajak

Abstract

Pemerintah saat ini tengah mengadopsi sebuah inovasi baru pada pelayanan pajak berbasis internet yaitu berupa E-Filling. Namun demikian, penggunaan E-Filling tidak serta merta langsung dapat memperbaiki sistem penerimaan pajak yang ada. Jika melihat pada sebuah institusi yang lebih spesifik, misalnya yaitu di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung, dimana berdasarkan pada survey bawah diketahui terdapat sejumlah ASN yang masih belum menyampaikan laporan SPT Tahunannya. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penerapan sistem E-Filling terhadap kepatuhan wajib pajak pada ASN di UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan pengambilan data peneliti melakukan penyebaran kuesioner. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa penerapan sistem E-Filling berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang dibuktikan pada hasil uji hipotesis yang mana nilai sig. sebesar $0,000 < 0,005$ yang artinya penerapan sistem E-Filling terdapat pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada ASN di UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berkembang yang terus melakukan berbagai macam pembangunan disegala sektor. Tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang diuraikan bahwa tujuan utama nasionalnya yaitu untuk memajukan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pembangunan nasional merupakan suatu bentuk usaha dari pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan (Heliarta, 2010). Untuk melaksanakan pembangunan nasional tersebut membutuhkan dana yang sangat besar sehingga diperlukan dukungan dari sumber pembiayaan yang baik.

Salah satu sumber pendapatan negara sebagian besar berasal dari perpajakan. Pajak merupakan sumber penerimaan utama untuk pendanaan pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Aspek yang sangat penting untuk menghasilkan penerimaan pajak guna untuk

mencapai target yang telah ditentukan yaitu kepatuhan wajib pajak. Sehingga perlu dilakukan suatu perubahan yang signifikan oleh Direktorat Jendral Pajak melalui sebuah reformasi pemungutan pajak.

Direktorat Jendral Pajak kemudia merancang khusus sebuah aplikasi layanan yaitu sistem *E-Filling* untuk memudahkan pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan yang dilakukan secara elektronik dengan sistem online pada website Direktoral Jendral Pajak atau penyedia jasaaplikasi yang telah ditunjuk oleh DJP. Dengan harapan dapat memberikan wajib pajak kenyamanan dan kemudahan dalam menyampaikan SPT tahunan tanpa perlu ke kantor pajak.

Kantor Penalyanan Pajak Pratama Bandung Cicadas merupakan salah satu kantor layanan pajak di Kota Bandung untuk melayani wilayah di Kecamatan Antapani, Arcamanik, Cibiru, Cipadung, Cicadas, Mandalajati, Margacinta, Rancasari dan Ujungberung. Jumlah wajib pajak yang terdaftar pada KPP Prata Bandung Cicadas yaitu mencapai 88.759 wajib pajak.

Tabel 1.2
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak orang Pribadi KPP Pratama Bandung Cicadas
Periode Tahun 2018-2020

Tahun		WPOP Terdaftar	Jumlah WP lapor SPT	Rasio Kepatuhan (dalam %)
2018		78.266	62.249	79,54%
2019		81.201	65.877	81,13%
2020		88.759	79.623	81,71%

Sumber: KPP Pratama Bandung Cicadas (data diolah peneliti, 2023)

Berdasarkan pada tabel diatas menunjukkan bahwa tangkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada tahun 2018-2020 terjadi ketidakcapaian target yang sudah ditentukan sebesar 82% dan belum semua wajib pajak mematuhi untuk melaporkan SPT tahunannya.

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung merupakan badan public dengan kategori Lembaga Pendidikan yang termasuk ke dalam wilayah Kecamatan yang dilayani oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas. Melihat pada kasus yang terjadi pada kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Bandung Cicadas pada uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih detail terkait bagaimana kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan pegawai yang berada di UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Berdasarkan data yang diperoleh dari bagian kepegawaian Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung per bulan Oktober tahun 2023 jumlah ASN Tenaga Kependidikan ada sebanyak 161 orang dan jumlah ASN Dosen sebanyak 868 orang. Sehingga jumlah keseluruhan ASN tenaga kependidikan dan Dosen berjumlah 1.029 orang.

Berdasarkan survey awal yang dilakukan oleh peneliti dari bagian kepegawaian Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung data yang diperoleh pada tahun 2023 terdapat 200 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang masih belum menyampaikan laporan SPT Tahunan. Data tersebut tentu menjadi suatu indikasi permasalahan mengenai ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT Tahunannya di sebuah Universitas, yang merupakan salah satu badan publik di sektor pendidikan. Padahal, menurut PMK No. 9 Tahun 2018, diwajibkan setiap wajib pajak untuk menggunakan *E-Filling* sebagai sebuah media untuk menyampaikan SPT Tahunan. Berdasarkan permasalahan yang ada di lapangan tersebut dengan teori yang berkaitan dengan penerapan sistem *E-Filling* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Penerapan E-filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pada (ASN) di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung”**.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Konsep dan Teori

1. Perpajakan

Pajak merupakan sumbangan yang diberikan kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan jasa imbalan secara langsung dan dapat dialokasikan atau digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah (Soemitri dan Sugiarta, 2004). Adapun Pajak menurut Pandiangan (2007), merupakan kontribusi kepada negara oleh wajib pajak yang menurut peraturan perundang-undangan dapat dipaksakan, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan kegunaannya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara dalam menyelenggarakan pemerintah. Adapun fungsi pajak menurut Resmi (2019) terdiri dari dua, yaitu fungsi budgeter dan fungsi regulerend: 1) Fungsi Budgeter yang berarti pajak adalah salah satu sumber penerimaan negara untuk membiayai segala pengeluaran baik yang rutin dan juga untuk pembangunan. Sebagaimana hal itu, pemerintah berupaya untuk memaksimalkan penerimaan dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan regulasi dengan berbagai jenis pajak, seperti pajak penghasilan (PPh), Pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), pajak bumi dan bangunan (PBB) dan lain sebagainya. 2) Fungsi Regulerend yang berarti pajak adalah sebagai pengatur perilaku ekonomi dan sosial masyarakat sesuai dengan kebijakan pemerintah. Dengan fungsi ini pemerintah dapat mendorong atau menghambat kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Seperti halnya menstabilkan ekonomi, pemerataan pendapatan dan lain sebagainya.

E-Filling

2. Pengertian *E-Filling*

E-Filling merupakan suatu cara menyampaikan SPT Tahunan yang dilaksanakan secara online dan real time oleh wajib pajak yang telah terdaftar melalui Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) (Pandiangan, 2007). Adapun menurut Rahayu (2017), *E-Filling* merupakan sistem pelaporan atau cara penyampaian SPT yang dilakukan secara online dan real time melalui internet atau penyedia layanan aplikasi lainnya. Peraturan yang tercantum di Direktorat Jendral Pajak Nomor Per-01/PJ/2014, tentang tata cara pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik atau yang biasa kita sebut dengan sistem *E-Filling*. *E-Filling* merupakan sebuah sistem pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan juga pelaporan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan melalui website Direktorat Jenderal Pajak untuk wajib pajak orang pribadi maupun badan secara online dan *real time*.

1. Dasar Hukum *E-Filling*

Dasar hukum pengisian secara elektronik atau *E-Filling* didasari pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Hal ini juga didukung dengan Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor Per-02/PJ/2019 tentang Tata Cara penyampaian, Penerimaan dan Pemrosesan SPT secara elektronik. Sesuai landasan hukum yang telah ditetapkan, dengan harapan wajib pajak dapat melaksanakan kewajibannya yaitu membayar pajak dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak dengan menggunakan *E-Filling*.

2. Jenis-jenis *E-Filling*

- a) *E-Filling* melalui situs DJP online www.pajak.go.id. (*Www.Pajak.Go.Id.*, n.d.) melalui website ini untuk wajib pajak yang terutang dengan pengguna formulir SPT tahunan PPh form 1770S dan 1770SS.
- b) *E-Filling* melalui salah satu perusahaan penyedia jasa aplikasi (PJAP). Selain itu melalui situs DJP online, wajib pajak bisa menyampaikan SPT tahunan menggunakan layanan yang telah disediakan oleh PJAP yang telah ditunjuk langsung oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk menyampaikan SPT tahunan pajak penghasilan bagi wajib pajak badan.

3. Penerapan Sistem *E-Filling*

Sistem *E-Filling* adalah sistem sistem pelaporan pajak secara elektronik yang memudahkan wajib pajak untuk melaporkan pajaknya melalui internet. Penerapan sistem *E-Filling* hal ini terkait erat dengan pelaporan Surat Pemberitahuan atau SPT. Surat Pemberitahuan wajib disampaikan oleh wajib pajak yang terutang kepada kantor pajak melalui sistem *E-Filling*. Dengan pengajuan secara elektronik tersebut, permohonan SPT dapat diterima dengan tepat waktu. *E-Filling* yang sebagaimana telah dijelaskan oleh Rahayu (2017), *E-Filling* merupakan sistem pelaporan atau cara penyampaian SPT yang dilakukan secara online dan real

time melalui internet atau penyedia layanan aplikasi lainnya. Adapun keuntungan bagi wajib pajak dengan adanya sistem *E-Filling* yaitu:

- a) Kemudahan akses: wajib pajak dalam melaporkan SPT tahunan akan lebih cepat karena dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja;
- b) Efisiensi waktu dan biaya: wajib pajak akan lebih menghemat waktu dan biaya saat hendak melaporkan SPT tahunan karena tidak perlu ke kantor pajak dan mengantri dan pelaporan SPT tidak dipungut biaya untuk transportasi dan administrasi;
- c) Akurasi data: menggunakan sistem *E-Filling* mengurangi kemungkinan adanya terjadi kesalahan data yang disampaikan untuk pelaporan SPT, karena sistem akan otomatis dapat menverifikasi data maka data akan selalu lengkap dan jelas;
- d) Wajib pajak dapat dengan mudah menyimpan dan melacak arsip pelaporannya karena dokumen berbentuk digital tidak menggunakan kertas.

Kepatuhan Wajib Pajak

1. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Sebagaimana yang dikutip oleh Rahayu (2010) bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan ketaatan wajib pajak terhadap pelaksanaan peraturan perpajakan sesuai dengan Undang-Undang Pajak yang telah berlaku. Dan dapat kita simpulkan bahwa pengertian kepatuhan wajib pajak ialah kemampuan untuk memenuhi kewajiban perpajakan seperti halnya wajib pajak yang menghitung serta membayar pajak dengan jumlahnya yang sesuai, melaporkan SPT Tahunan dengan tepat waktu dan tidak melanggar peraturan perpajakan yang telah ditetapkan.

2. Bentuk Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Nurmantu (2010), dijelaskan bahwa terdapat dua jenis kepatuhan, yaitu:

a) Kepatuhan Formal

Kepatuhan formal ialah menyampaikan SPT dan dokumen lainnya sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Adapun kepatuhan formal meliputi:

- tepat waktu dalam membayarkan pajaknya;
- tepat waktu dalam menyampaikan pelaporan Surat Pemberitahuan atau SPT.

b) Kepatuhan Material

Kepatuhan material ialah melaporkan pendapatan serta membayar pajak yang terutang dengan benar, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

Adapun kriteria kepatuhan wajib pajak yang tercantum pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 74/PMK.03/2012, tentang Kriteria Kepatuhan Wajib pajak, yaitu:

- a) Wajib pajak tepat waktu dalam menyampaikan SPT;
- b) Wajib pajak tidak pernah memiliki tunggakan pajak dalam segala jenis pajak, kecuali telah diberikan izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
- c) Laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik atau Lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama tiga tahun berturut-turut;
- d) Wajib pajak tidak pernah dipidana dalam bidang perpajakan.

Penelitian Terdahulu

Pada suatu penelitian dibutuhkan adanya kajian dari penelitian terdahulu untuk menjadi sumber acuan yang pastinya mendukung bagi suatu penelitian dan menjadi suatu perbandingan mengenai persamaan dan perbedaan dalam hasil penelitian. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan judul penelitian ini , yaitu sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Agustiningsih (2016) dengan judul penelitian “Pengaruh Penerapan *E-Filling*, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta”. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif korelasional. Persamaan dari penelitian ini yaitu ada pada Penerapan Sistem *E-Filling*(Variabel X1) dan Kepatuahn Wajib Pajak (variabel Y). Sedangkan perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan oleh Agustingsih yaitu variabel Tingkat pemahaman perpajakan (variabel X2), Kesadaran Wajib Pajak (variabel X3) dan Objek penelitiannya.

Hasil dari penelitian ini yaitu menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan pada penerapan sistem *E-Filling* terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai koefisien determinasi 0,454, terdapat pengaruh yang positif dan signifikan pada tingkat pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai koefisien determinasi 0,444, terdapat pengaruh positif dan signifikan pada kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan hasil nilai koefisien determinasi 0,6621, dan terdapat pengaruh yang positif dan signifikan pada penerapan sistem *E-Filling*, tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan dibuktikan dari hasil nilai F hitung lebih besar dari F tabel yaitu $59,820 > 3,94$.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Lado dan Budiantara (2018) dengan judul penelitian “Pengaruh Penerapan *E-Filling* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pegawai Negeri Sipil dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Kasus Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY)”. Pada penelitian ini metode yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif dengan bentuk penelitian survei. Persamaan dari penelitian ini terdapat pada variabel Penerapan Sistem *E-Filling* (variabel X1) dan Kepatuhan wajib pajak orang pribadi pegawai negeri sipil (Variabel Y). Sedangkan Perbedaan pada penelitian ini yaitu Pemahaman internet sebagai variabel pemoderasi (Variabel X2) dan Objek penelitiannya.

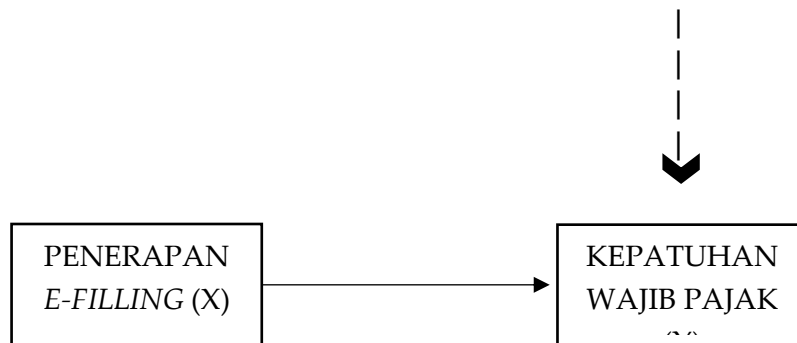
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan pada penerapan sistem *E-Filling* terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini ditunjukkan melalui nilai analisis regresi linier sederhana dengan diperoleh hasil R square sebesar 0,138 dapat diartikan bahwa besarnya pengaruh penerapan sistem *E-Filling* terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu 13,8%. Adapun hasil uji t statistic dengan nilai signifikansi lebih kecil dari level of significant yaitu $0,004 < 0,005$. Pemahaman internet tidak memoderasi pengaruh penerapan sistem *E-Filling* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pegawai negeri sipil. Hal itu dapat dibuktikan dari hasil uji moderated regression analysis yang menunjukkan nilai koefisien sebesar -0,041, dapat diartikan bahwa pemahaman internet tidak memoderasi pengaruh penerapan sistem *E-Filling* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pegawai negeri sipil karena hasilnya negatif dengan hasil uji t statistic juga menghasilkan nilai signifikan lebih besar dari level of significant yaitu $0,051 > 0,05$.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh A Firdaus (2019) yang berjudul “Penerapan *E-Filling* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Menyampaikan SPT Tahunan (Studi Kasus Pada KPP Pratama Pamekasan)”. Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode kuantitatif dengan bentuk penelitian survey. Persamaan dari penelitian ini yaitu Penerapan *E-Filling* (Variabel X) dan Kepatuhan wajib pajak orang pribadi (variabel Y). Sedangkan perbedaannya yaitu Objek penelitian.

Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa dari hasil uji t statistic yang menghasilkan nilai $0,032 < 0,05$ yang dapat diartikan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan pada kualitas sistem *E-Filling* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam penyampaian SPT tahunan. Adapun pengaruh yang signifikan pada persepsi kemudahan wajib pajak atas penerapan sistem *E-Filling* terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT Tahunan dan dalam keamanan dan tidak terdapat pengaruh pada kerahasiaan dari sistem *E-Filling* kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan.

Kerangka Berpikir

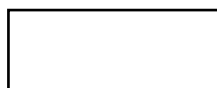
Variabel Lain



Gambar 2.1

Kerangka Berpikir

Keterangan :



: Variabel Independen dan Dependen



: Pengaruh

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2023

Hipotesis

Hipotesis penelitian merupakan sebuah dugaan sementara terhadap perumusan masalah atas penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pernyataan (Sugiyono,2011). Berdasarkan kerangka berpikir yang menjadi landasan dalam penelitian ini, maka peneltil akan mengajukan hipotesis sebagai berikut:

- H₀= Penerapan *E-Filling* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Universitas Islam Negeri Sunan gunung Djati Bandung.
- H_a = Penerapan *E-Filling* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

C. METODE PENELITIAN

1. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan suatu pokok persoalan yang akan diteliti, untuk mendapatkan data yang lebih terarah. Menurut kamus Bahasa Indonesia objek penelitian adalah hal yang menjadi sasaran dalam penelitian yang sedang dilakukan. Pada penelitian ini yang menjadi objek penelitiannya yaitu Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

2. Metode dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh sistem *E-Filling* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang diolah dan dihitung menggunakan aplikasi SPSS 23.

3. Jenis Penelitian

Jenis data dalam penelitian ini yaitu data yang bersifat kuantitatif. Data kuantitatif sendiri merupakan data yang berbentuk angka dan data kuantitatif tersebut dapat diolah atau dianalisis dengan menggunakan teknik perhitungan matematis atau statistik. Data tersebut yaitu mengenai penerapan sistem *E-Filling* dan kepatuhan wajib pajak yang diperoleh dari hasil sebaran angket atau kuesioner kepada pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data pada penelitian yang digunakan ini adalah data primer dan sekunder. Menurut Siyoto (2015) data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti. Adapun sumber data primer yang digunakan, yaitu dengan kuesioner.

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber yang sudah ada dengan melakukan penelitian kepustakaan secara menyeluruh seperti buku, jurnal, website, catatan atau dokumentasi perusahaan, laporan publikasi perusahaan, laporan penelitian dan lain sebagainya yang berkaitan dengan judul penelitian. Data sekunder pada penelitian ini berfokus pada literatur mekanisme pelaporan SPT tahunan menggunakan sistem *E-Filling*.

5. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Populasi menurut Sugiyono (2017), adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek yang mempunyai kualitas dan ciri-ciri tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Pada penelitian ini, yang dijadikan populasi adalah pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Tenaga Kependidikan di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung yang berjumlah 161 Orang dan Dosen berjumlah 868 orang.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2017). Bila populasi sangat besar, maka peneliti tidak mungkin untuk mengambil semua untuk penelitian dengan berbagai faktor, seperti terbatasnya dana, tenaga dan waktu. Maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Sampel penelitian yang akan digunakan oleh peneliti yaitu teknik sampel random sampling. Sampel random sampling ialah pengambilan sampel pada anggota dengan secara acak tanpa memperhatikan strata dalam suatu populasi. Untuk menentukan besarnya sampel, peneliti menggunakan rumus slovin yaitu sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Dimana :

n : Ukuran Sampel

N : Populasi

E : Kesalahan dalam pengambilan sampel

Untuk pengambilan sampel yang masih dapat ditolelir oleh peneliti yaitu 10%. Jumlah populasi Aparatur Sipil Negara (ASN) tenaga kependidikan dan dosen di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung sebanyak 1.209 , maka perhitungannya adalah :

Diketahui :

$$N = 1.209$$

$$E = 10\% \text{ atau } 0,1$$

Maka :

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2} = \frac{1.209}{1 + 1.209 (0,1)^2} = \frac{1.209}{13,09}$$

$$n = 92,36 \text{ (dibulatkan menjadi 93)}$$

Hasil dari perhitungan sampel menggunakan rumus slovin menunjukkan bahwa jumlah sampel yang akan diambil dalam penelitian ini sebanyak 93 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) tenaga kependidikan dan dosen wajib pajak di UIN Bandung.

6. Operasionalisasi Variabel

Pada penelitian ini variabel yang akan diteliti diklasifikasikan menjadi dua variabel, yaitu:

1. Variabel Independen

Variablel independen dapat disebut dengan variabel bebas. Varabel bebas menurut Sugiyono (2018), merupakan variabel yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat atau dependen. Pada penelitian ini, variabel independen adalah penerapan sistem *E-Filling* (X). Skala pengukuran yang digunakan pada variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah skala likert. Pernyataan yang digunakan juga menggunakan peyataan positif dengan kriteria pengukuran sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju dengan rentang nilai 1 sampai dengan 4.

E-Filling yang sebagaimana telah dijelaskan yang sebagaimana telah dijelaskan oleh Pandiangan (2007) merupakan suatu cara menyampaikan SPT Tahunan yang dilaksanakan secara online dan real time oleh wajib pajak yang telah terdaftar melalui Penyedia Jasa Aplikasi (ASP).

Adapun indikator yang digunakan pada penelitian ini , peneliti memodifikasi penelitian dari Pandiangan (2007) dan Rahayu (2017):

1. Perhitungan dapat dilakukan akan lebih cepat dan akurat (Pandiangan, 2007)
2. Data yang disampaikan oleh wajib pajk akan selalu lengkap karena sistem akan otomatis dapat menverifikasi data maka data akan selalu lengkap dan jelas (Pandiangan, 2007)
3. Akan lebih ramah lingkungan karena dokumen berbentuk digital(Pandiangan,2007))
4. Dokumen pelengkap tidak perlu dikirim ulang kecuali diminta oleh pihak kantor pajak (Pandiangan,2007).
5. Penggunaan sistem *E-Filling* mudah untuk diakses (Rahayu, 2017)
6. *E-Filling* memudahkan wajib pajak dalam pelaporan SPT (Rahayu, 2017)
7. Pelaporan SPT menggunakan *E-Filling* menjadi lebih efektif karena cepat dan tepat (Rahayu, 2017).
8. Menggunakan *E-Filling* pelaporan SPT Tahunan lebih ekonomis (Rahayu, 2017).

2. Variabel Dependen

Variabel dependen yang biasa disebut juga dengan variabel terikat. Variabel dependen atau variabel terikat menurut sugiyono (2018), merupakan variabel yang menjadi akibat, dengan adanya variabel independen atau variabel bebas. Pada penelitian ini variabel dependen adalah kepatuhan wajib pajak (Y). Skala pengukuran yang digunakan pada variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah skala likert. Pernyataan yang digunakan juga menggunakan peyataan positif dengan kriteria pengukuran sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju dengan rentang nilai 1 sampai dengan 4.

Sebagaimana yang dikutip oleh Rahayu (2010) bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan ketaatan wajib pajak terhadap pelaksanaan peraturan perpajakan sesuai dengan Undang-Undang Pajak yang telah berlaku. Adapun indikator yang digunakan pada penelitian ini peneliti memodifikasi dari penelitian rahayu (2010) dan Tasmilah (2021), yaitu sebagai berikut:

1. Wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan wajib mendaftarkan diri pada kantor pajak yang terdekat dari tempat tinggalnya atau pun tempat kegiatan usahanya (Rahayu,2010);
2. Wajib pajak patuh dalam perhitungan dan pembayaran tunggakan pajak terutang ke kas negara (Rahayu, 2010);
3. Wajib pajak patuh dalam pembayaran tunggakan pajak yang wajib pajak belum melunasi kewajibannya setelah jatuh tempo tanggal pengenaan denda (Rahayu, 2010);
4. Wajib pajak patuh untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan yang telah diisi kepada kantor pelayanan dengan batas waktu paling lambat 3 bulan (Rahayu, 2010);
5. Wajib pajak tidak pernah melakukan tindak pidana pada bidang perpajakan (Tasmilah, 2021);
6. Wajib pajak patuh dalam mengisi formulir SPT dengan benar, lengkap dan jelas (Tasmilah, 2021);
7. Wajib pajak tidak memiliki tunggakan pada semua jenis pajak (Tasmilah, 2021).

7. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti pada penelitian ini menggunakan metode penyebaran kuesioner yang akan disampaikan langsung kepada responden. Peneliti akan menyebarkan langsung kepada ASN yang terdiri dari dosen atau pegawai di UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

2. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen kuesioner penelitian ini pada variabel penerapan sistem *E-Filling* memodifikasi intrumen yang digunakan pada penelitian yang ditulis oleh Pandiangan (2007) dan Rahayu (2017) dengan jumlah pertanyaan yang di sajikan sebanyak 12 pertanyaan. Sedangkan instrument kuesioner yang digunakan untuk variabel kepatuahn wajib pajak, peneliti memodifikasi instrument penelitian yang ditulis oleh Rahayu (2010) dan Tasmilah (2021) dengan jumlah pertanyaan yang disajikan sebanyak 9 pertanyaan.

Pengukuran skala yang peneliti gunakan pada penelitian ini yaitu skala likert dengan kriteria sangat tidak setuju, kurang setuju, setuju, sangat setuju dengan rentang nilai 1 sampai dengan 4. Skala likert merupakan skala yang mengukur setuju atau tidaknya seseorang terhadap pernyataan yang berkaitan dengan keyakinan atau perilaku mengenai suatu objek tertentu.

8. Teknik Analisis Data

1. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis Statistik Deskriptif merupakan Analisis data menggunakan statistik dengan cara menggambarkan data yang sudah dikumpulkan serta dianalisis dalam membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum (Sugiyoo, 2017). Pada penelitian ini, digunakan analisis statistik deskriptif untuk menentukan standar deviasi, mean, minimum, dan juga maksimum dari variabel penelitian.

2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan serangkaian dari teknik analisis data menggunakan statistik yang digunakan untuk memeriksa apakah data pada suatu model regresi memenuhi asumsi-asumsi dasar. Asumsi-asumsi ini harus dipenuhi agar hasil analisis regresi yang diuji menjadi valid dan dapat diandalkan.

3. Uji Normalitas

Cara mendeteksi normalitas data pada penelitian ini maka dilakukan dengan uji Kolmogorov-Smirnov yaitu memasukkan nilai residual ke dalam pengujian non parametric. Menurut Susmita dan Supadmi (2016), dapat dikatakan distribusi normal apabila hasil nilai dari probability asymp. sig > 0,005 atau lebih dari 0,05. Sedangkan apabila nilai dari probability asymp. Sig sebaliknya < 0,05 maka dapat diartikan bahwa nilai data tidak terdistribusi normal.

4. Uji Linearitas

Uji Linearitas yaitu suatu sifat hubungan linear antar variabel yang artinya pada setiap perubahan yang terjadi pada suatu variabel akan diikuti oleh perubahan yang besarnya sama dengan variabel lainnya. Tujuan digunakannya uji linearitas yaitu untuk mengetahui apakah ada hubungan linear atau tidak dari variabel-variabel yang diuji ini. Pada penelitian ini dilihat dari nilai signifikansi dari nilai linearitas, jika kedua variabel memiliki nilai sig. 0,05. Maka dapat diartikan bahwa variabel tersebut linear.

5. Uji Kualitas Data

Uji kualitas data merupakan serangkaian dari teknik yang digunakan untuk memastikan bahwasannya data yang digunakan pada analisis telah memenuhi standar dalam hal keakuratan, konsistensi, kelengkapan, dan validitas. Tujuan dari uji kualitas data yaitu untuk memastikan apakah baik atau tidaknya suatu data yang sedang diteliti. Dalam mengukur kualitas data, terdapat dua konsep yang digunakan pada penelitian ini, yaitu:

6. Uji Validitas

Tujuan digunakannya uji validitas yaitu untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Dapat dikatakan sah suatu kuesioner apabila terdapat antara dua data yang terkumpul terdapat kesamaan dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang sedang diteliti. Uji Validitas pada penelitian ini diukur dengan menggunakan corrected Item-Total Correlation yang didapat dari hasil olahan SPSS lebih dari 0,30, hal ini menurut susmita dan supadmi (2016) menunjukan bahwa pernyataan yang digunakan pada sebuah penelitian terbukti sah atau valid.

7. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan kestabilan dan konsistensi responden dalam menjawab pernyataan-pernyataan pada kuesioner. Untuk melihat reliabilitas kuesioner melalui nilai Cronbach's Alpha. Apabila nilai yang didapat dari hasil Cronbach's Alpha $> 0,600$, maka dapat diartikan bahwa instrumen tersebut dinyatakan reliable atau mencukupi. Sedangkan apabila nilai yang didapat dari Cronbach's Alpha $< 0,600$ maka dapat diartikan bahwa instrumen tersebut tidak reliable (Sari dan Sulistyowati, 2020).

8. Uji Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban terhadap suatu permasalahan dalam penelitian yang secara rasional menarik suatu kesimpulan dari suatu teori. Dalam uji hipotesis, menurut Ansori dan Iswati (2009) digunakan untuk mengetahui apakah teori yang dalam pernyataan hipotesis didukung oleh fakta yang ada dan dianalisis dalam proses pengujian data.

9. Uji Regresi Linear Sederhana

Regresi linear sederhana merupakan regresi linear yang digunakan untuk mengetahui pengaruh dari variabel bebas atau variabel independen terhadap variabel terikat atau variabel dependen. Tujuan penerapan metode ini adalah untuk memprediksi nilai variabel terikat yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Menurut Syofian (2012), persamaan regresi linear sederhana yaitu:

$$Y = a + bX$$

Keterangan:

Y = kepatuhan wajib pajak ASN UIN Bandung (variabel terikat)

X = penerapan sistem *E-Filling* (variabel bebas)

a = konstanta

b = koefisien regresi

10. Uji Parsial

Uji Parsial atau biasa disebut dengan uji t dilakukan untuk menguji apakah variabel bebas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. Untuk menentukannya, uji t dapat dilakukan dengan cara membandingkan nilai t hitung dengan t table. Sebagaimana ketentuannya yaitu sebagai berikut:

- 1) H_0 ditolak jika nilai signifikansi $< 0,05$ yang artinya secara parsial variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat.
- 2) H_0 diterima jika nilai signifikansi $> 0,05$ yang artinya secara parsial variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat.

11. Uji Koefisien Determinasi

Uji Koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur besarnya kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat. Hal ini untuk menentukannya dapat dilihat melalui nilai R^2 . apabila nilai R^2 menunjukkan $> 0,5$ maka dapat diartikan bahwa berkorelasi kuat atau variabel bebas dapat menerangkan atau menjelaskan variabel terikat.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Pengujian

1. Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Tabel 4.5

Hasil Uji Validitas Variabel Penerapan Sistem *E-Filling* (X)

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X1	38.6989	16.843	.383	.908
X2	38.4086	16.483	.594	.895
X3	38.2688	15.960	.672	.891
X4	38.1720	16.209	.697	.890
X5	38.2043	16.034	.708	.889
X6	37.9785	16.543	.690	.891
X7	38.1720	16.122	.580	.896
X8	38.3656	16.517	.565	.896
X9	37.9892	16.706	.633	.893
X10	38.2151	16.345	.660	.891
X11	38.1183	16.366	.631	.893
X12	38.0968	16.001	.771	.886

Berdasarkan Tabel di atas, diketahui bahwa nilai corrected Item-Total Correlation pada variabel Penerapan Sistem *E-Filling* (X), seluruhnya menunjukkan nilai yang lebih besar dari 0,30. Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa seluruh pernyataan pada variabel Penerapan Sistem *E-Filling* (X) terbukti sah atau valid.

Tabel 4.6
Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Item-Total Statistics				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Y1	28.1398	8.665	.403	.855
Y2	27.8172	8.803	.565	.829
Y3	27.9247	8.766	.607	.825
Y4	27.6989	8.234	.704	.814
Y5	27.6774	8.547	.724	.814
Y6	27.6989	8.561	.595	.826
Y7	27.5591	9.010	.511	.835
Y8	27.3441	9.663	.475	.839
Y9	27.5161	8.948	.578	.829

Berdasarkan Tabel di atas, diketahui bahwa nilai corrected Item-Total Correlation pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y), seluruhnya menunjukkan nilai yang lebih besar dari 0,30. Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa seluruh pernyataan pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) terbukti sah atau valid.

Uji Reliabilitas

Tabel 4.7
Hasil Uji Reliabilitas Variabel Penerapan Sistem *E-Filling* (X)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.901	12

Berdasarkan Tabel di atas, diketahui bahwa nilai Cronbach's Alpha variabel Penerapan Sistem *E-Filling* (X) adalah 0,901 yang lebih besar dari 0,600. Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa instrumen tersebut dinyatakan reliabel atau mencukupi.

Tabel 4.8
Hasil Uji Reliabilitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.846	9

Berdasarkan Tabel di atas, diketahui bahwa nilai Cronbach's Alpha variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) adalah 0,846 yang lebih besar dari 0,600. Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa instrumen tersebut dinyatakan reliabel atau mencukupi.

Statistik Deskriptif

Tabel 4.4
Hasil Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Penerapan Sistem <i>E-Filling</i>	93	35	48	41.70	4.391
Kepatuhan Wajib Pajak	93	26	36	31.17	3.306
Valid N (listwise)	93				
Penerapan Sistem <i>E-Filling</i>	93	35	48	41.70	4.391
Kepatuhan Wajib Pajak	93	26	36	31.17	3.306
Valid N (listwise)	93				

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa jumlah responden adalah sebanyak 93 orang. Pada variabel Penerapan Sistem *E-Filling* (X) diperoleh skor minimum sebesar 35, skor maksimum sebesar 48, nilai rata-rata sebesar 41,70, dan nilai standar deviasi sebesar 4,391. Kemudian pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) diperoleh skor minimum sebesar 26, skor maksimum sebesar 36, nilai rata-rata sebesar 31,17, dan nilai standar deviasi sebesar 3,306.

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Tabel 4.9
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		93
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.36994174
Most Extreme Differences		.084

	Positive	.067
	Negative	-.084
Test Statistic		.084
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.115

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh nilai probabilitas *Asymp. Sig.* sebesar 0,115. Nilai tersebut lebih besar daripada 0,05 (*Asymp. Sig.* > 0,05) yang berarti bahwa distribusi data dalam penelitian ini dapat dikatakan normal.

2. Uji Linearitas

Tabel 4.10
Hasil Uji Linearitas

ANOVA Table							
			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Kepatuhan Wajib Pajak * Penerapan Sistem <i>E-Filling</i>	Between Groups	(Combined)	564.839	13	43.449	7.794	.000
		Linearity	488.518	1	488.518	87.630	.000
		Deviation from Linearity	76.321	12	6.360	1.141	.340
	Within Groups		440.408	79	5.575		
	Total		1005.247	92			

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh nilai signifikansi uji linearitas sebesar $0,340 > 0,05$ (sig.) Dengan demikian, dapat diartikan bahwa kedua variabel tersebut memiliki hubungan linear.

3. Uji Hipotesis

Uji Regresi Linear Sederhana

Tabel 4.11
Hasil Uji Regresi Linear Sederhana

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	9.287	2.372		3.915	.000
	Penerapan Sistem <i>E-Filling</i>	.525	.057	.697	9.275	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dirumuskan persamaan regresi linear sederhana sebagai berikut:

$$Y = 9,287 + 0,525 X$$

Berdasarkan persamaan regresi tersebut, diperoleh angka konstanta (a) yaitu 9,287 dan nilai koefisien regresi (b) yaitu 0,525. Nilai koefisien regresi positif menunjukkan bahwa Penerapan Sistem *E-Filling* memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Koefisien regresi (b) pada variabel sistem penerapan *E-Filling* (X) sebesar senilai 0,525 mengartikan bahwa setiap terjadi peningkatan satu satuan pada penerapan sisten *E-Filling*, maka kepatuhan wajib pajak dalam pelporan SPT Tahunan akan meningkat sebesar 0,525 satuan. Dengan demikian, semakin baik Penerapan Sistem *E-Filling* maka akan semakin baik pula Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi pada ASN di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

Uji Parsial

Tabel 4.12
Hasil Uji Parsial (Uji t)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	9.287	2.372		3.915	.000
	Penerapan Sistem <i>E-Filling</i>	.525	.057	.697	9.275	.000
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak						

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh juga hasil signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ sehingga H_0 ditolak. Maka, dapat diartikan bahwa Penerapan Sistem *E-Filling* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada ASN di UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Uji Koefisien Determinasi

Tabel 4.13
Hasil Uji Koefisien Determinasi (*R-Square*)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.697 ^a	.486	.480	2.383
a. Predictors: (Constant), Penerapan Sistem <i>E-Filling</i>				

Berdasarkan Tabel 4.13 di atas, maka didapatkan hasil uji R-Square dengan nilai R-Square sebesar 0,486 atau 48,6%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada ASN di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dipengaruhi oleh variabel Penerapan Sistem *E-Filling* sebesar 48,6%. Sedangkan sisanya sebesar 51,4% merupakan pengaruh dari variabel lain yang tidak disertakan dalam penelitian ini.

Pembahasan

1. Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filling* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada ASN Di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Berdasarkan hasil uji hipotesis diketahui bahwa nilai taraf signifikansi (Sig.) variabel penerapan sistem *E-Filling* adalah sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari pada tingkat signifikan 0,05 ($\alpha = 5\%$). Nilai tersebut membuktikan bahwa penerapan sistem *E-Filling* berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada ASN di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Kemudian, hasil uji regresi menunjukkan bahwa penerapan sistem *E-Filling* memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, semakin baik penerapan sistem *E-Filling* maka akan semakin baik pula kepatuhan wajib pajak orang pribadi, khususnya pada ASN di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

Aspek yang sangat penting untuk menghasilkan penerimaan pajak guna mencapai target yang telah ditentukan yaitu kepatuhan wajib pajak. Sehingga perlu dilakukan suatu perubahan yang signifikan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui sebuah reformasi sistem pemungutan pajak. Direktorat Jenderal Pajak telah merancang khusus sebuah aplikasi layanan yaitu sistem *E-Filling* untuk memudahkan pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan Wajib Pajak yang dilakukan secara elektronik dengan sistem online pada website Direktorat Jenderal Pajak atau melalui penyedia jasa aplikasi yang sudah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak. Harapannya, dengan diterapkan sistem *E-Filling* ini dapat memberikan wajib pajak kenyamanan dan kemudahan dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tanpa perlu ke kantor pajak karena dapat dikirimkan di mana saja dan kapan saja sehingga dapat meminimalkan biaya dan waktu yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk penghitungan, pengisian serta penyampaian SPT. Dengan demikian, harapan dibuatnya sistem *E-Filling* ini dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Indonesia.

Pada hasil penelitian ini membuktikan bahwa adanya pengaruh pada penerapan sistem *E-Filling* terhadap kepatuhan wajib pajak pada ASN di UIN Bandung. Hasil tersebut menunjukkan bahwa dengan diterapkannya *E-Filling*, proses pelaporan pajak menjadi lebih mudah, cepat, dan efisien, mengurangi kesalahan manusia dan mempercepat waktu pengolahan data. Fasilitas ini memungkinkan wajib pajak untuk melaporkan pajak mereka kapan saja dan di mana saja, mengurangi kerumitan dan biaya administrasi yang sering menjadi penghalang kepatuhan. Selain itu, dengan adanya pengingat otomatis dan panduan pengisian, wajib pajak lebih teredukasi tentang kewajiban perpajakan mereka, yang pada akhirnya meningkatkan kepatuhan. Selain itu, sistem e-Filing membantu meningkatkan transparansi, akurasi, dan kenyamanan, yang mendorong lebih banyak wajib pajak untuk memenuhi kewajiban mereka tepat waktu.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Agustiningsih (2016) dengan judul penelitian “Pengaruh Penerapan *E-Filling*, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta”, dimana hasil penelitiannya juga menunjukkan bahwa penerapan sistem *E-Filling* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian lain yang juga sejalan dengan hasil penelitian ini adalah penelitian dari Lado dan Budiantara (2018) dengan judul penelitian “Pengaruh Penerapan *E-Filling* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pegawai Negeri Sipil dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Kasus Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY)”, yang mana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan sistem *E-Filling* juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

E. KESIMPULAN

Variabel penerapan sistem *E-Filling* berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada ASN di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dengan nilai signifikan sebesar 0,000 sehingga hipotesis (H_a) diterima.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustiningsih. (2016). *pengaruh penerapan E-Filling, Tingkat Pemahaman Perpajakan, dan Kesadaran Wajib pajak Terhadap kepatuhan Wajib pajak di KPP Prtaman Yogyakarta*. Semarang: Skripsi.
- Andi, N. D. (2017). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Penggunaan E-Filing Pada Kpp Pratama Serang*. Serang: KPP Pratama Kota Serang .
- Anshori, M. I. (2009). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Surabaya: Pusat Penerbitan dan Percetakan Unair (AUP).
- Burton, R. d. (2013). *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat Edisi 6.
- Cahyono. (2019). *Part 1 Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak – Pengantar – Kemenkeu Learning Center*. Kemenkeu Learning Center .
- (2023). bps.go.id.
- Firdaus, A. (2019). *Penerapan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Menyampaikan SPT Tahunan (Studi Kasus Pada KPP Pratama Pamekasan)*. Surabaya: Skripsi. Surabaya : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Univeritas Airlangga. <https://repository.unair.ac.id/86679/1/abstrak>.
- Gunadi. (2013). *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan*. Jakarta: Bee Media Indonesia.
- Heliarta. (2010). *Pembangunan Nasional*. ALPRIN.

- Kartini, D. A. (2016). *Pengaruh Persepsi dan Perilaku Wajib Pajak atas Penerapan E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.* Jurnal Perpajakan. Jurnal Perpajakan.
- Lado, Y. &. (2018). *Pengaruh Penerapan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pegawai Negeri Sipil dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Kasus Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY)* . Yogyakarta: Jurnal Riset Akuntansi Mercuri Buana Vol. 4 No.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan*. Yogyakarta: Salemba Empat .
- Mariana. (2019). *Pengaruh E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melaporkan SPT Tahunan ASN (Aparatur Sipil Negara) Lingkup UIN Mataram* . Mataram: Skripsi . Mataram: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Mataram. <https://etheses.uinmataram.ac.id/787/1/M>
- Muhammad, S. (2020, July 9). *Kewajiban Umat Muslim Dalam Membayar Zakat dan Pajak*. Website Resmi Kementerian Agama Republik Indonesia Kantor Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Murtadho & Sakinah, G. (2021). *Pengaruh Earning Power dan Firm Size terhadap Earning Management pada PT. Elnusa, TBK*. Bandung: Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah.
- Noviana, E. D. (2017). *Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Dalam Menyampaikan SPT Tahunan di KPP Kota Semarang* . Semarang : Journal of Accounting.
- Nurmantu, S. (2010). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Kelompok Yayasan Obor.
- Pandiangan, L. (2008). *Modernisasi dan Reformasi Pelayanan Perpajakan Berdasarkan UU Terbaru*. PT Elek Media Komputindo.
- pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. (t.thn.).
- Penerimaan Pajak Daerah*. (2021). Bandung: LKIP BPPD .
- peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor Per-01/PJ/2014, tentang tata cara pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik atau yang biasa kita sebut dengan sistem E-Filling*. (t.thn.).
- Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Per-02/PJ/2019 tentang Tata Cara Permohonan, Penerimaan dan Pemrosesan SPT secara elektronik*.

- Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Per-36/PJ/2013 tentang tata cara penyampaian Surat Pemberitahuan secara elektronik atau E-Filing melalui perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP). (t.thn.).*
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 74/PMK.03/2012, tentang Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak. (t.thn.).*
- Pranandata. (2014). *Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, kualitas Pelayanan perpajakan, dan Pelaksanaan Sanksi Pajak, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Batu*. Malang: Skripsi. Malang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
- Qardawi. (2001). *Hukum Zakat* (5th ed.). Litera Antar Nusa.
- Rahardjo, M. D. (1999). *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*. Lembaga Studi Agama Islam Filsafat (LSAF).
- Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Resmi, S. (2013). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Edisi 7, Salemba Empat.
- Saskia, T. (2022). *PENGARUH PENERAPAN E-FILING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Kasus Pada Anggota Koperasi LKMS Ukhuwah Bintang Ihsani Kota Bengkulu)*. Bengkulu: Skripsi. Bengkulu: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Fatmawati Sukarno Bengkulu. <http://repository.iainbe>.
- Setiyaji, G. (2015). *Evaluasi Kinerja Sistem Perpajakan di Indonesia*. Jurnal Ekonomi Universitas Indonusa Esa Tunggal, 10(2).
- Shelvi. (2019). *Pengaruh Iplementasi E-Filing Terhadap Kepatuhan wajib Pajak Orang pribadi di KPP Prataman Majalaya*. Bandung: Jurnal Administrasi Bisnis, Vol 15 No 2 Tahun 2019.
- Siyoto, S. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian. Edited by Ayup. 1st ed*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Solikah, M. d. (2017). *E-Filing Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Kediri* . Jurnal Ekonomi Universitas Kediri.
- Suandy. (2016). *hukum pajak* (7th ed.). Salemba Empat.

- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods) (M. T. Sutopo (ed.))*. Bandung: ALFABETA.
- Susmita, P. R. (2016). *Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak dan Peneparan E-Filing pada Kepatuhan Wajib Pajak*. Bali: E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana: 1239- 1269.
- Suwiknyo, E. (2019). *Ditjen Pajak Siap Buru Wajib Pajak Tak Patuh*. Bisnis.Com. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190807/259/1133662/ditjen-pajak-siap-buru-wajib-pajak-tak-patuh>.
- Tasmilah, I. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Penyampaian SPT Tahunan. *ekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia*. <https://www.repository.stei.ac.id>.
- Turmudi, M. (2015). Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisa Perbandingan Pemanfaatan Pajak dan Zakat). *Jurnal Al-'Adi*, 8(1). www.pajak.go.id. (t.t.)